



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 077 /0/1974

tentang

Mengubah Status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Madiun
Di Ponorogo Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur Men-
jadi SMEA Negeri Ponorogo Kabupaten Ponorogo Propinsi
Jawa Timur.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Maret 1974 No. 2.1.0213.74, hal : Usul status berdiri sendiri SMEA Ponorogo, Jawa Timur beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Ponorogo, sehingga calon-calon yang masuk SMEA Negeri tersebut cukup banyak ;
c. bahwa di Daerah Kabupaten Ponorogo sampai saat ini belum ada SMEA Negeri ;
d. bahwa adanya kesediaan Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMEA tersebut ;
e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo, menjadi SMEA Negeri Ponorogo telah dipenuhi ;
f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo menjadi SMEA Negeri Ponorogo Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 11 tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo Kabupaten Ponorogo menjadi SMEA Negeri Ponorogo Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

Ketiga :

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2204.02.2303.05.210
2204.02.2303.05.220
2204.02.2303.05.231
2204.02.2303.05.232
2204.02.2303.05.233
2204.02.2303.05.250
2204.02.2303.05.260
2204.02.2303.05.340
2204.02.2303.05.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973/1974 dan untuk tahun-tahun berikutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang tidak/belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1974.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 1974.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

(S. Umar Ali).-